



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

Ahmad Ansori¹⁾, Mutiara Hikmah²⁾, Nadya Putri Amelia Nst³⁾, Siti Nur Aisah⁴⁾

Universitas Islam Negeri Sultan Syarik Kasim Riau

ahmad.ansori@uin-suska.ac.id¹⁾, mutiahikmah1212@gmail.com²⁾,
nadyaputri070104@gmail.com³⁾, sitinuraisah23242005@gmail.com⁴⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of government policies in the management of educational facilities and infrastructure in public and private schools, and to identify differences in management and supporting and inhibiting factors. The method used is a literature study by examining various academic sources, government regulations, and previous research results. The analysis was carried out descriptively through data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that although the government has implemented policies through APBN, APBD, BOS, and DAK funding, implementation in the field still faces challenges such as budget constraints, long bureaucracy, and inequality between regions. Public schools tend to be bound by regulations, while private schools are more flexible but constrained by funds. Supporting factors include decentralization policies, community roles, and cross-sector collaboration. Collaborative strategies and increased policy effectiveness are needed for equal distribution of education quality.

Keywords: Implementation, Policy, Infrastructure, Facilities, School

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta, serta mengidentifikasi perbedaan pengelolaan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, regulasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan melalui pendanaan APBN, APBD, BOS, dan DAK, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, dan ketimpangan antarwilayah. Sekolah negeri cenderung terikat regulasi, sedangkan sekolah swasta lebih fleksibel namun terkendala dana. Faktor pendukung meliputi kebijakan desentralisasi, peran masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan strategi kolaboratif dan peningkatan efektivitas kebijakan untuk pemerataan kualitas pendidikan

KataKunci: Implementasi, Kebijakan, Prasarana, Sarana, Sekolah

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor krusial dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik cenderung mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi siswa, serta memudahkan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi (Sinta, 2019). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk memastikan setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki fasilitas yang memadai. Kebijakan ini mencakup penyediaan anggaran, program bantuan infrastruktur, serta pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Sekolah negeri mendapatkan pendanaan dari APBN dan APBD, sementara sekolah swasta memperoleh dana dari yayasan, donatur, serta iuran peserta didik. Selain itu, sekolah swasta juga menerima dana dari APBN berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membantu operasional sekolah dan memastikan akses pendidikan tetap terjangkau bagi peserta didik (Amalia, 2018). Dengan adanya perbedaan sumber pendanaan ini, terjadi variasi dalam kualitas dan pengelolaan sarana serta prasarana di masing-masing jenis sekolah, yang berdampak pada ketimpangan fasilitas di beberapa daerah.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah juga mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan. Peraturan ini menetapkan standar minimum sarana dan prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu dan kesetaraan layanan pendidikan, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh. Implementasi dari regulasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah, terutama dalam memenuhi kelengkapan dan kualitas fasilitas yang sesuai standar, terlebih di daerah yang memiliki keterbatasan dana dan akses.

Implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, terutama bagi sekolah-sekolah negeri di daerah terpencil yang sering kali mengalami kesulitan dalam pemeliharaan maupun pengadaan fasilitas baru. Selain itu, birokrasi yang panjang dalam proses pengadaan dan perbaikan sarana juga menjadi kendala, di mana sekolah harus menunggu persetujuan dari instansi terkait sebelum dapat melakukan pengadaan atau renovasi fasilitas.

Sementara itu, sekolah swasta memiliki tantangan tersendiri dalam hal pendanaan, terutama bagi sekolah yang tidak memiliki dukungan finansial yang kuat dari yayasan atau pihak swasta lainnya. Keterbatasan dana ini dapat berdampak pada kurangnya fasilitas yang memadai dan menurunnya kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah tertentu (Ananda dkk, 2023).

Perbedaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana antara sekolah negeri dan swasta juga dapat terlihat dari fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Sekolah negeri cenderung lebih terikat dengan regulasi pemerintah, termasuk dalam pengadaan fasilitas yang harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Di sisi lain, sekolah swasta memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengelola fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, meskipun masih terbatas oleh kondisi keuangan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas sarana dan prasarana antara sekolah-sekolah di berbagai wilayah, tergantung pada ketersediaan dana dan efektivitas implementasi kebijakan yang diterapkan (Armalena, 2020).

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini, seperti adanya program bantuan pendidikan dari pemerintah, peran serta masyarakat dalam pengembangan sekolah, serta kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, kerja sama antara sekolah negeri dan swasta dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap sarana dan prasarana yang lebih baik (Bararah, 2020). Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang efektif dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta, perbedaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah negeri dan swasta berdasarkan kebijakan yang diterapkan, serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan memahami berbagai aspek dalam implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, sehingga mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber akademik yang relevan, seperti jurnal

ilmiah, peraturan pemerintah, dan penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan pendidikan dan pengelolaan fasilitas sekolah.

Subjek dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, serta kebijakan pendukung lainnya. Sedangkan objek penelitian adalah implementasi dari kebijakan tersebut pada pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah negeri dan swasta, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta perbedaan implementasi di sekolah negeri dan swasta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintahan diterapkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Analisis data dalam studi literatur ini dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang paling relevan dari berbagai sumber. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sistematis yang menggambarkan temuan utama berdasarkan literatur yang telah dikaji. Akhirnya, kesimpulan ditarik untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta berdasarkan hasil studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Negeri dan Swasta

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga pada sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang baik, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang representatif, serta fasilitas pendukung lainnya, sangat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki

fasilitas yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (Bararah, 2020). Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk penyediaan anggaran, bantuan infrastruktur, serta mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatannya.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, yang mengatur spesifikasi minimal yang harus dimiliki setiap sekolah. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pemerintah juga menyalurkan anggaran melalui berbagai mekanisme, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). DAK umumnya digunakan untuk pembangunan atau renovasi infrastruktur sekolah, sementara dana BOS difokuskan pada operasional sekolah, termasuk pengadaan alat pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada (Dewi, & Noor, 2024).

Regulasi terbaru yang memperkuat hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan. Peraturan ini secara rinci menetapkan kriteria dan spesifikasi sarana-prasarana yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal, dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Peraturan ini juga mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar melalui pemanfaatan dana BOS, DAK, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam implementasinya, sekolah-sekolah yang telah memiliki perencanaan pengembangan sarana yang matang cenderung lebih siap dalam memenuhi ketentuan ini. Sebaliknya, sekolah di daerah tertinggal atau dengan keterbatasan anggaran mengalami kesulitan dalam memenuhi standar baru tersebut secara menyeluruh.

Sekolah negeri mendapatkan pendanaan utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak bagi sekolah negeri, baik dalam bentuk pembangunan gedung baru, renovasi, maupun

penyediaan peralatan penunjang pembelajaran. Mekanisme distribusi dana BOS menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan sekolah memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk operasional sehari-hari, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana (Halim, 2008).

Implementasi kebijakan ini di sekolah negeri masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala utama adalah ketimpangan anggaran antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan infrastruktur dan mengalami kesulitan dalam pemeliharaan fasilitas akibat keterbatasan dana. Selain itu, birokrasi yang panjang dalam proses pengadaan dan renovasi sarana juga menjadi kendala besar. Sekolah negeri harus melalui berbagai tahapan administrasi sebelum mendapatkan izin untuk memperbaiki atau menambah fasilitas, sehingga sering kali perbaikan tidak dapat dilakukan dengan cepat (Kartini , 2023). Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sarana dan prasarana, pengawasan terhadap pemanfaatannya masih menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit sekolah yang mengalami keterlambatan dalam menerima anggaran, atau menghadapi kendala dalam menyerap anggaran yang tersedia karena terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengelolanya dengan efektif (Susanto, R., Rohiat, R., & Djuwita, 2017).

Sekolah swasta memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang berbeda dibandingkan sekolah negeri, terutama dalam hal sumber pendanaan. Sekolah swasta mengandalkan dana dari yayasan, donatur, serta iuran peserta didik untuk membiayai operasional dan pengembangan fasilitasnya. Meskipun begitu, pemerintah tetap memberikan dukungan kepada sekolah swasta dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang diterima sekolah swasta umumnya lebih kecil dibandingkan sekolah negeri, karena sekolah swasta dianggap memiliki sumber pemasukan lain (Khusufmawati, 2021).

Kelebihan sekolah swasta dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Sekolah swasta tidak terlalu terikat dengan regulasi birokratis pemerintah dalam pengadaan fasilitas, sehingga mereka dapat lebih cepat dalam melakukan renovasi atau pembangunan sarana sesuai dengan kebutuhan (Suban, & Ilham, 2023). Namun, tantangan utama sekolah swasta adalah ketimpangan kualitas fasilitas antara sekolah yang memiliki dukungan finansial besar dan yang tidak.

Sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan besar cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, seperti laboratorium modern, perpustakaan yang lengkap, dan fasilitas olahraga yang memadai. Sebaliknya, sekolah swasta dengan sumber pendanaan terbatas sering mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana yang layak, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran (Nugroho, A., & Lubis, 2022). Selain itu, ketergantungan sekolah swasta pada iuran peserta didik juga menjadi tantangan tersendiri. Sekolah yang menetapkan biaya pendidikan yang tinggi umumnya mampu menyediakan fasilitas yang lebih baik, tetapi hal ini dapat menyebabkan kesenjangan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebaliknya, sekolah yang berusaha menjaga biaya pendidikan tetap rendah sering kali mengalami keterbatasan dalam pengadaan fasilitas yang optimal.

Perbedaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan antara Sekolah Negeri dan Swasta

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek pendanaan, pengambilan keputusan, pemeliharaan fasilitas, serta fleksibilitas dalam pengelolaannya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sumber dana yang tersedia, regulasi yang berlaku, serta kebijakan masing-masing lembaga dalam mengelola dan mengembangkan fasilitas pendidikan. Berikut perbedaannya secara umum:

Sumber Pendanaan.

Perbedaan paling mendasar dalam pengelolaan sarana dan prasarana antara sekolah negeri dan swasta adalah sumber pendanaan yang digunakan. Sekolah negeri mendapatkan dana dari pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana ini digunakan untuk pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan sarana pendidikan. Selain itu, sekolah negeri juga memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang digunakan untuk operasional sekolah, termasuk pemeliharaan fasilitas yang ada (Rahayu, & Sutama, 2016).

Sekolah swasta mengandalkan dana dari yayasan, donatur, serta iuran peserta didik sebagai sumber utama pembiayaan sarana dan prasarana. Meskipun pemerintah juga memberikan dana BOS kepada sekolah swasta, jumlahnya sering kali lebih kecil dibandingkan dengan sekolah negeri karena sekolah swasta dianggap memiliki sumber pendanaan tambahan. Sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan besar atau lembaga yang

memiliki dukungan finansial kuat biasanya memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan sekolah swasta yang bergantung pada iuran peserta didik (Rahayu, & Sutama, 2016).

Fleksibilitas dalam Pengelolaan Fasilitas.

Sekolah negeri cenderung memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas pengelolaan sarana dan prasarana karena harus mengikuti regulasi dan mekanisme birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pengadaan dan perbaikan fasilitas di sekolah negeri harus melalui prosedur administrasi yang panjang, seperti pengajuan proposal, persetujuan dari dinas pendidikan, hingga pencairan anggaran. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan atau pemeliharaan fasilitas sekolah negeri.

Sebaliknya, sekolah swasta memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola sarana dan prasarana mereka. Keputusan terkait pembangunan, renovasi, atau pemeliharaan fasilitas dapat dilakukan lebih cepat karena tidak terikat oleh regulasi birokrasi pemerintah. Namun, fleksibilitas ini tetap bergantung pada kondisi keuangan sekolah. Sekolah swasta yang memiliki dana cukup dapat dengan mudah membangun atau meningkatkan fasilitas, sementara sekolah swasta dengan dana terbatas harus mencari solusi lain, seperti mencari sponsor atau mengajukan bantuan ke pihak swasta (Rakista, 2022).

Standar dan Kualitas Fasilitas.

Sekolah negeri harus mematuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Standar ini mencakup jumlah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya. Meskipun standar telah ditetapkan, implementasinya sering kali mengalami kendala, terutama di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan anggaran dan infrastruktur (Rohiyatun, 2019).

Di sekolah swasta, standar fasilitas lebih bervariasi tergantung pada kemampuan finansial sekolah. Sekolah swasta elite yang memiliki dana besar dapat menyediakan fasilitas berkualitas tinggi, seperti laboratorium modern, perpustakaan digital, lapangan olahraga yang luas, hingga teknologi pembelajaran berbasis digital. Namun, sekolah swasta dengan dana terbatas sering kali hanya memiliki fasilitas yang minim dan belum memenuhi standar ideal (Ellong, 2018).

Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan fasilitas di sekolah negeri bergantung pada alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Jika dana yang tersedia terbatas atau pencairannya terlambat, sekolah sering kali kesulitan melakukan perawatan dan perbaikan fasilitas yang rusak. Beberapa sekolah negeri mengandalkan dana BOS untuk pemeliharaan, tetapi karena dana ini juga digunakan untuk keperluan lain, pemeliharaan fasilitas sering kali menjadi prioritas kedua setelah kebutuhan operasional sekolah (Sa'adah dkk, 2022).

Di sekolah swasta, pemeliharaan fasilitas dilakukan dengan lebih fleksibel karena dana berasal dari yayasan atau iuran peserta didik. Sekolah swasta dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Namun, bagi sekolah swasta yang memiliki dana terbatas, pemeliharaan fasilitas sering kali tertunda hingga dana mencukupi (Kartini dkk, 2023).

Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Fasilitas.

Sekolah negeri berada di bawah pengawasan langsung pemerintah melalui dinas pendidikan. Setiap pengadaan atau perbaikan sarana harus melalui proses audit dan evaluasi untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam efektivitas pengawasan ini, terutama dalam distribusi anggaran dan pemanfaatan fasilitas di daerah-daerah tertentu (Manguni, 2022).

Sementara itu, sekolah swasta memiliki sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh yayasan atau lembaga yang menaungi sekolah tersebut. Meskipun pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap sekolah swasta, terutama dalam pemanfaatan dana BOS, pengawasan ini tidak seketat di sekolah negeri. Beberapa sekolah swasta memiliki sistem evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan sarana dan prasarana selalu dalam kondisi baik, tetapi ada pula yang kurang memperhatikan aspek ini karena keterbatasan dana (Putri, 2014).

Perbedaan pengelolaan sarana dan prasarana antara sekolah negeri dan swasta terutama terletak pada sumber pendanaan, fleksibilitas pengelolaan, standar fasilitas, sistem pemeliharaan, serta mekanisme pengawasan. Sekolah negeri mendapatkan dana dari pemerintah, tetapi terikat oleh regulasi birokrasi yang kaku, sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas. Di sisi lain, sekolah swasta lebih fleksibel dalam pengelolaan sarana dan prasarana, tetapi tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana, terutama bagi sekolah yang tidak memiliki dukungan

finansial kuat. Dengan adanya perbedaan ini, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Pemerintah perlu mengoptimalkan distribusi anggaran dan mempercepat birokrasi dalam pengelolaan fasilitas di sekolah negeri, sementara sekolah swasta dapat meningkatkan kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memperbaiki fasilitas pendidikan mereka. Kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, seperti pemanfaatan fasilitas bersama, juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Implementasi kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung mencakup dukungan anggaran dari pemerintah melalui APBN, APBD, serta program bantuan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan desentralisasi pendidikan juga menjadi faktor pendukung yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan setempat (Haffifa, & Kosim, 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat dan pihak swasta, melalui sumbangan yayasan, donasi perusahaan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*, serta kontribusi alumni dan orang tua siswa, turut membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem manajemen sekolah juga mempercepat perencanaan dan pemeliharaan fasilitas, sehingga infrastruktur pendidikan dapat dikelola dengan lebih efektif. Faktor lainnya adalah pengawasan dan evaluasi yang ketat dari dinas pendidikan serta lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang membantu memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan (Hamdi, 2021).

Di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga menghadapi berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang tidak selalu mencukupi kebutuhan seluruh sekolah, terutama di daerah terpencil (Husnun, 2023). Selain itu, pencairan dana yang lambat sering kali membuat sekolah mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan atau pembangunan fasilitas tepat waktu. Birokrasi yang panjang dan kompleks dalam proses

pengadaan fasilitas juga menjadi tantangan, terutama bagi sekolah negeri yang harus melalui berbagai prosedur administrasi sebelum dapat melakukan renovasi atau pengadaan infrastruktur baru (Rosida, & Nurzaima, 2020). Ketimpangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan semakin memperburuk kondisi, di mana sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali mengalami kekurangan akses terhadap sarana pendukung yang memadai.

Selain masalah anggaran dan birokrasi, kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan sarana dan prasarana juga menjadi kendala tersendiri. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki tenaga khusus yang bertanggung jawab dalam manajemen fasilitas, sehingga tugas ini sering kali dibebankan kepada kepala sekolah atau guru yang sebenarnya memiliki tugas utama dalam aspek akademik. Rendahnya kesadaran dalam menjaga dan merawat fasilitas juga mempercepat kerusakan sarana yang ada, menyebabkan sekolah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk perbaikan yang seharusnya dapat dicegah dengan pemeliharaan yang baik (Nugroho, & Lubis, 2022). Selain itu, lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana juga menjadi faktor penghambat, di mana masih terjadi penyalahgunaan anggaran atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran, sehingga fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah tidak selalu dapat direalisasikan dengan baik (Nugroho, 2024).

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan (Nurstalis dkk, 2021). Pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi, mempercepat pencairan dana, serta memperkuat sistem pengawasan agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal. Sekolah juga perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam merawat fasilitas yang ada agar infrastruktur yang tersedia dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan langkah-langkah yang tepat, implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan merata, sehingga seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa hambatan infrastruktur yang signifikan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi serta menyalurkan anggaran melalui mekanisme seperti APBN, APBD, BOS, dan DAK untuk memastikan ketersediaan serta pemeliharaan fasilitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Namun, perbedaan dalam sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaan menyebabkan adanya disparitas antara kedua jenis sekolah ini. Sekolah negeri bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi sering menghadapi kendala birokrasi dan ketimpangan distribusi dana. Sementara itu, sekolah swasta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan fasilitas, tetapi tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber dana, terutama bagi sekolah dengan dukungan finansial yang minim.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini mencakup dukungan anggaran, kebijakan desentralisasi, serta partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan dana, birokrasi yang panjang, ketimpangan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan sarana, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pemerataan fasilitas pendidikan, seperti percepatan birokrasi, peningkatan transparansi pengelolaan dana, serta kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Z. (2018). No Title. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Di MAN Prambon Nganjuk. JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p17-24>
- Ananda, R., Irmawan, B., Juanda, S., & Aswadi, M. K. (2023). No Title. *Analisis Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah Dasar | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12).

<https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3297>

- Armalena, A. (2020). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Padang*. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(1).
- Bararah, I. (2020). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 351–370. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>
- Dewi, T. I., & Noor, T. R. (2024). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Syarifah Sidoarjo* | *MANAZHIM*. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/3869>
- Ellong, T. A. (2018). No Title. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pendidikan Islam*. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/jii.v11i1.574>
- Haffifa, A., & Kosim, A. (2023). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Laboratorium IPA Madrasah Aliyah Negeri 2 Karawang*. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i1.592>
- Halim, A. R. (2008). No Title. *Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Madrasah Swasta Di Sulawesi Selatan*. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(1). <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n1a7>
- Hamdi, M. M. (2021). No Title. *Implementasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan: (Studi MI Nurul Huda Jogomerto Tanjunganom Nganjuk)*. *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1).
- Husnun, M. N. H. (2023). No Title. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di SMA At-Ta'awun Cikedal Pandeglang*. *Ta'dibiya*, 3(2). <https://doi.org/10.61624/japi.v3i2.59>
- Kartini, K., Sobar, A., & Karyaningtyas, K. (2023). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah*. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.54150/thawalib.v4i2.238>
- Khusufmawati, E. (2021). No Title. *Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)*. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu*

Pemerintahan, 7(4). <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2543>

Manguni, D. W. (2022). No Title. *Analisis Pengelolaan Sarana Prasarana Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2021 Di SD Negeri Sukomulyo Sleman*. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v22i1.11717>

Nugroho, A., & Lubis, A. E. (2022). No Title. *Manajemen Pengelolaan Sarana & Prasarana Keolahragaan*. *JSH: Journal of Sport and Health*, 3(2).

Nugroho, H. H. (2024). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).

Nurstalis, N., Ibrahim, T., & Abdurrohim, N. (2021). No Title. *Peran Manajemen Sarana Dan Prasaran Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMP Islam Cendekia Cianjur*. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 6(1).

Putri, C. R. (2014). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Berbasis Adiwiyata Di SMA Negeri 1 Gresik*. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 3(3). <https://ejurnal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/6605>

Rahayu, S. M., & Sutama, S. (2016). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*. *Jurnal VARIDIKA*, 27(2). <https://doi.org/10.23917/varidika.v27i2.1724>

Rakista, P. M. (2022). No Title. *Implementasi Kebijakan Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Tingkat SMP Di Kota Tasikmalaya*. *Public Policy and Management Inquiry*, 6(1). <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.1.4707>

Rohiyatun, B. (2019). No Title. *Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.33394/vis.v4i1.1974>

Rosida, W., & Nurzaima, N. (2020). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Pada PAUD Nurul Maghfirah Kota Kendari*. *Edum Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i1.51>

Sa'adah, T. U., Demina, D., Febrian, V. R., & Amra, A. (2022). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran Di SLB Negeri 1 Lima Kaum*. *Jurnal*

Manajemen Pendidikan Islam, 1(2), 59–68.
<https://doi.org/10.31958/manapi.v1i2.7868>

Sinta, I. M. (2019). No Title. *Manajemen Sarana Dan Prasarana. Jurnal Isema : Islamic Educational Management, 4(1).*

Suban, A., & Ilham, I. (2023). No Title. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 7(1).*
<https://doi.org/10.24252/idaarah.v7i1.36359>

Susanto, R., Rohiat, R., & Djuwita, P. (2017). No Title. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di SMK. Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana, 11(6).*
<https://doi.org/10.33369/mapen.v11i6.3400>